

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada Bab IV, diperoleh kesimpulan sebab-sebab timbulnya perbedaan antara keputusan keberatan oleh fiskus dan putusan banding dalam permasalahan transaksi *cash pooling* adalah:

1. Faktor utama timbulnya perbedaan antara keputusan keberatan dengan Putusan Pengadilan Pajak adalah karena Wajib Pajak tidak memberikan data/bukti yang dapat mendukung alasan sebagaimana diungkapkan dalam surat keberatannya.

Penelaah keberatan dalam memutuskan permasalahan transaksi *cash pooling* tidak berdasarkan penelitian yang mendalam tentang transaksi *cash pooling*. Pengujian yang dilakukan pemeriksa sebelumnya tidak ditelaah lebih mendalam, sehingga dasar mempertahankan koreksi pemeriksa tetap lemah dan cenderung akhirnya hanya bersifat taksiran dan dugaan. Seperti telah diungkapkan sebelumnya berkaitan dengan transaksi *cash pooling* dengan skema *cash concentration (zero/target balancing)* yang menimbulkan hubungan hutang piutang antara pemegang saham (*pool leader*) dengan anak perusahaan (*pool member*) hal yang harus diperhatikan adalah tentang kesesuaian *transfer pricing* Wajib Pajak dengan prinsip harga pasar wajar (*arm's length price*) dan kemungkinan adanya skema *thin capitalization*. Tidak dilakukannya analisa yang mendalam berkaitan dengan kedua hal tersebut menyebabkan koreksi atas tingkat bunga yang digunakan dalam transaksi *cash pooling* tersebut menjadi lemah dan tidak berdasar dan dengan mudah dibantah oleh Wajib Pajak di pengadilan pajak dan akhirnya DJP menuai kekalahan yang mengakibatkan pengembalian imbalan bunga yang tentunya ikut menggerus penerimaan pajak.

Penelaah keberatan yang merupakan pegawai yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dirasa sangat sulit untuk bertindak netral. Meskipun seharusnya penelaah keberatan berperan sebagai “hakim”, namun adanya “tuntutan” untuk mempertimbangkan penerimaan negara sebagai tugas

utama dari DJP membuat netralitas penelaah keberatan menjadi bias. Akibatnya, koreksi pemeriksa terkadang sebisa mungkin dipertahankan meskipun sebenarnya lemah dasar koreksinya, apalagi bila jumlah koreksinya cukup signifikan jumlahnya. Apa lagi bila pembuktian dari Wajib Pajak tidak memberi cukup keyakinan yang memadai bagi Penelaah Keberatan, maka keberatan Wajib Pajak cenderung untuk tidak dikabulkan.

Data maupun bukti yang dimaksud yang merupakan dasar dalam melakukan analisa baru disampaikan pada saat pengajuan banding. Dengan dasar pertimbangan yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan keputusan yang berbeda pula. Dalam proses keberatan, seringkali data dan dokumen pendukung pada saat keberatan yang diserahkan Wajib Pajak (sebagai pemohon banding) tidak cukup lengkap sehingga koreksi tetap dipertahankan oleh Penelaah Keberatan, namun pada saat sidang banding di Pengadilan Pajak Wajib Pajak melengkapi dokumen yang kurang tersebut.

2. Majelis hakim berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan Wajib Pajak adalah transaksi yang waja.

Dalam mengambil keputusan terkait dengan sengketa *cash pooling* Majelis hanya berdasarkan pada bukti-bukti formal berupa rekening koran, perjanjian *cash pooling*, laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan. Tanpa dilakukan pengujian yang mendalam atas transaksi tersebut melalui analisa kewajaran transaksi terkait masalah *transfer pricing*.

Tidak komprehensifnya aturan perpajakan mengenai *transfer pricing* menyebabkan sulitnya melakukan analisa atas suatu transaksi *transfer pricing* yang dilakukan Wajib Pajak. Dokumentasi dalam *transfer pricing* yang merupakan dasar untuk dapat dilakukannya analisa yang mendalam oleh DJP terkait transfer pricing Wajib Pajak apakah telah memenuhi prinsip harga pasar wajar (*arm's length price*) belum diatur secara detail, berkaitan dengan dokumen apa saja yang harus disediakan Wajib Pajak.

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya skema *thin capitalization* melalui transaksi *cash pooling*, maka diperlukan adanya aturan yang jelas yang dapat memberikan kepastian hukum tidak saja bagi Wajib Pajak tetapi juga bagi

Petugas Pajak di lapangan. Aturan yang dimaksud adalah berkaitan dengan perbandingan hutang dan modal (*Debt Equity Ratio/DER*).

5.2. Saran

Mengingat permasalahan koreksi transaksi *cash pooling* masih sering terjadi hingga saat ini, dan kemungkinan akan semakin banyak karena makin banyak grup perusahaan yang menggunakan *cash pooling* sebagai salah satu pendekatan dalam manajemen kasnya, di mana sampai saat ini sebagian besar masih dimenangkan Wajib Pajak sebagai Terbanding, saran-saran yang dapat diberikan kepada DJP untuk meminimalisasi perbedaan di tingkat keberatan dan banding sehingga dapat mengurangi imbalan bunga yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak adalah:

1. Apabila pada saat proses keberatan Wajib Pajak tidak melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diminta namun pada saat banding dokumen tersebut muncul, maka pada saat sidang banding, fiskus sebagai Terbanding harus berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa Wajib Pajak sebagai pemohon banding tidak mempunyai itikad baik sehingga dokumen-dokumen tersebut seharusnya tidak dapat dipertimbangkan.

Meskipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Pasal 26A ayat (4) telah mengatur bahwa data atau dokumen yang tidak disampaikan pada saat pemeriksaan, seandainya disampaikan Wajib Pajak pada saat proses keberatan menjadi tidak dapat dipertimbangkan, tetapi upaya tersebut menjadi mandul manakala Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak disesuaikan hingga sejalan dengan ketentuan tersebut. Selama Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak diubah maka Wajib Pajak masih mungkin berpeluang untuk menyampaikan bukti berupa data atau dokumen yang pada saat pemeriksaan dan proses keberatan tidak atau belum disampaikan sehingga kemungkinan kekalahan DJP ditingkat banding akan sulit ditekan. Untuk itu perlu adanya perubahan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, apalagi pada bagian mengingat pada undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) dimana efektif sejak tanggal 1 Januari 2008 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Namun perlu disadari bahwa majelis hakim dalam memutus sengketa *cash pooling* telah didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan dengan mengedepankan substansi dari pada bentuk formal dan tidak beranjak dari pokok masalah yang dipersengketakan.. Meskipun dalam kenyataannya majelis tetap memprioritaskan bukti-bukti formal Wajib Pajak dan terdapat beberapa kecenderungan hasil putusan hakim terhadap permasalahan *cash pooling* dengan hasil putusan yang berbeda-beda pula, majelis hakim tentunya memiliki pertimbangan sendiri yang berbeda antara satu majelis dengan yang lainnya di mana putusan tersebut diambil dengan suatu keyakinan demi keadilan yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang selalu tercantum dalam setiap putusannya. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hingga upaya Pemerintah menekan kekalahan di tingkat banding akibat tidak disampaikannya data atau dokumen pada saat pemeriksaan maupun keberatan dapat ditekan. Perlu adanya penyelarasan antara Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hingga upaya Pemerintah menekan kekalahan di tingkat banding akibat tidak disampaikannya data atau dokumen pada saat pemeriksaan maupun keberatan dapat ditekan.

2. Majelis hakim dalam memutus sengketa *cash pooling* seharusnya didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan dengan mengedepankan substansi dari pada bentuk formal dan tidak beranjak dari pokok masalah yang

dipersengketakan. Dalam kenyataannya majelis tetap memprioritaskan bukti-bukti formal Wajib Pajak dan terdapat beberapa kecenderungan hasil putusan hakim terhadap permasalahan *cash pooling* dengan hasil putusan yang berbeda-beda pula.

3. Penelaah keberatan sebagai fiskus dalam mempertahankan koreksi hendaknya melakukan analisa yang mendalam tentang transaksi *cash pooling* yang terjadi pada grup Wajib Pajak yang diperiksa, dan juga melakukan pengujian yang lain seperti analisa hubungan istimewa, analisa rasio khususnya rasio utang dan modal (DER).

Untuk itu, perlu ditambahkan langkah-langkah pengujian yang jelas dalam mengklasifikasikan apakah suatu pinjaman itu dapat dikarakterisasi sebagai utang (*debt*) atau modal (*equity*) beserta konsekuensi perpajakannya. Berdasarkan analisa putusan-putusan banding dalam penelitian ini, ada enam putusan banding (33,3%) yang berhasil dimenangkan oleh fiskus. Hal ini terjadi karena pada saat sidang terbanding dapat meyakinkan bahwa transaksi *cash pooling* juga dinikmati pihak lain (plasma) sehingga atas biaya yang timbul sudah selayaknya dibagi secara proporsional sehingga perlu dilakukan koreksi. disertai alasan dan bukti yang memadai yang tidak semata-mata menggunakan taksiran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan analisa dan bukti yang memadai, fiskus tetap berpeluang memenangkan sengketa ini. Meskipun, berdasarkan analisa potensi PPh pada Bab IV, dalam transaksi *cash pooling* sesungguhnya terdapat potensi pajak yang bisa digali oleh fiskus. Tentunya praktik seperti ini memang lazim dilakukan antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan bukanlah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh otoritas pajak, namun fiskus harus mencermati apa motivasi sesungguhnya dari Wajib Pajak dalam melakukan transaksi ini dengan mengedepankan substansi transaksinya daripada sekedar bentuk formal.

4. Mengevaluasi ketentuan yang sudah ada terkait dengan transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa terutama menyangkut *transfer pricing* dan dokumentasi *transfer pricing* serta perbandingan hutang

dan modal (DER) hingga dapat menjadi aturan yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat dengan mudah diimplementasikan baik oleh Wajib Pajak maupun fiskus.

Aturan mengenai kewajiban Wajib Pajak dalam melakukan dokumentasi atas *transfer pricing* yang masih dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 masih yang belum ada aturan pelaksanaannya yang mengatur tentang jenis dokumen yang dimaksud (seharusnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan), sehingga koreksi Pemeriksa atas transaksi *transfer pricing* karena Wajib Pajak tidak menyediakan dokumentasi secara lengkap tidak dapat dilakukan. Ditambah lagi aturan ini baru diterbitkan tahun 2007 sedangkan transaksi *cash pooling* telah menjadi sengketa sejak lebih dari lima tahun yang lalu. Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya skema *thin capitalization* melalui transaksi *cash pooling* perlu kiranya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Tahun 2000 yang mengatur tentang perbandingan hutang dan modal (*Debt Equity Ratio/DER*), dengan mengedepankan azas keadilan bahwa sebaiknya DER ditetapkan berdasarkan penggolongan besar jenis usaha Wajib Pajak serta melengkapi data base DJP untuk mengetahui DER yang lazim untuk suatu jenis usaha tertentu. Dengan demikian, apabila DJP hendak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas permasalahan ini DJP akan mempunyai pegangan yang kuat dan dapat dipertimbangkan oleh MA. Apabila DJP mengajukan PK ke MA hanya berbekal pada aturan yang belum komprehensif, maka hampir bisa dipastikan DJP akan kembali menuai kekalahan.